



**PUTUSAN**  
**Nomor 29/Pid.B/2021/PN Bhn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hergo Pirmansyah Bin Sastra;
2. Tempat lahir : Rigangan;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 01 Januari 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Darat Sawah, Kec. Kelam Tengah, Kab. Kaur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Maret 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 02 Mei 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan 19 Juli 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Bhn tanggal 21 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.B/2021/PN Bhn tanggal 21 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERGO PIRMANSYAH Bin SASTRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan atau tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Buah kotak Handpone warna kuning Dengan Merk REALME C3.
  - 1 (satu) Unit Handpone Warna biru dengan Merk REALME C3.

*Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi EKO MASHARI Alias EKO BLACK*

*Bin SUSANTO;*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Atas tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan baik secara tertulis atau tidak tertulis;

Bahwa Terdakwa mengajukan permohonan yang diajukan secara lisan yang menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa menyesal;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa HERGO PIRMANSYAH Bin SASTRA pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2020 bertempat di Desa Bukit Makmur Kecamatan Muara Sahung Kabupaten Kaur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Realme C3 Warna Biru dengan nilai perkiraan harga sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu EKO MASHARI Alias EKO BLACK Bin SUSANTO, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari, tanggal dan waktu sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa berangkat dari kebun miliknya yang terletak di Talang Kinal Desa Bukit Makmur Kecamatan Muara Sahung Kabupaten Kaur hendak pulang ke rumahnya dengan cara berjalan kaki. Ketika di tengah perjalanan di Desa Bukit Makmur, Terdakwa melihat-lihat rumah saksi EKO MASHARI Alias EKO BLACK Bin SUSANTO dari luar jendela rumah. Kemudian Terdakwa mencongkel jendela bagian kanan depan rumah saksi dengan menggunakan obeng yang dibawa Terdakwa dari kebunnya. Setelah jendela terbuka, Terdakwa melihat saksi EKO MASHARI Alias EKO BLACK Bin SUSANTO sedang tidur di ruang depan, lalu Terdakwa sekira jarak 1 (satu) meter melihat ada 1 (satu) unit Handphone Merk Realme C3 Warna Biru yang sedang diisi baterai atau dicharge yang diletakkan di atas meja. Selanjutnya Terdakwa melalui jendela tersebut mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Realme C3

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warna Biru tersebut, lalu Terdakwa membawa handphone tersebut ke kebun milik Terdakwa tanpa izin dan sepengetahuan saksi EKO MASHARI Alias EKO BLACK Bin SUSANTO.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. EKO MASHARI ALIAS EKO BLACK BIN SUSANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian sebagai saksi dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan peristiwa hilangnya 1 (satu) unit HP milik Saksi;
- Bahwa kejadian saat saksi kehilangan handphone tersebut saat malam hari pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekira pukul 02.00 WIB, di rumah Terdakwa bertempat di Desa Bukit Makmur Kecamatan Muara Sahung Kabupaten Kaur;
- Bahwa Handphone milik Saksi yang hilang adalah Handphone merk Realme C3 warna biru;
- Bahwa saksi meletakkan handphone tersebut dalam posisi sedang di-charge di atas meja dekat jendela;
- Bahwa pada malam itu saksi sedang tidur di ruang tamu;
- Bahwa tempat saksi tidur dengan handphone saksi yang sedang di-charge berjarak sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa pada malam itu ketika saksi bangun tidur untuk sahur sekitar pukul 03.00 WIB, saksi melihat handphone milik Saksi sudah hilang;
- Bahwa saksi menemukan charger handphone masih terpasang dan ujung kabelnya berada di luar jendela;
- Bahwa jendela tersebut bukaan ke atas;
- Bahwa sebelumnya jendela rumah saksi dalam keadaan terkunci, namun saat saksi bangun, saksi melihat jendela tersebut sudah terbuka;
- Bahwa saksi melihat ada bekas congkelan dari luar jendela;
- Bahwa saksi tidak mendengar suara apa-apa;
- Bahwa saat kejadian lampu ruangan di rumah saksi dalam keadaan menyala;
- Bahwa pada malam itu ada saksi, bapak saksi, Ibu saksi dan 2 (dua) orang keponakan Saksi;
- Bahwa pintu dalam keadaan tertutup dan terkunci;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sempat masuk ke rumah saksi atau tidak;
- Bahwa sebelum kejadian jendela rumah saksi dalam keadaan bagus dan tidak rusak;
- Bahwa pada saat kejadian jendela rumah saksi menjadi rusak;
- Bahwa jendela tersebut jarang dibuka;
- Bahwa tidak ada teralis di jendela rumah Saksi;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya disekitar rumah saksi belum pernah ada yang kemalingan, namun setelah kejadian di rumah Saksi, tetangga saksi ada kehilangan sepeda motor;
  - Bahwa pintu rumah saksi dalam keadaan terkunci;
  - Bahwa handphone saksi tersebut berhasil ditemukan oleh polisi, namun *simcard*nya sudah tidak ada lagi;
  - Bahwa handphone milik saksi tersebut seharga sekitar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
  - Bahwa saksi tidak ada curiga dan tidak mengetahui pelakunya;
  - Bahwa setahu saksi, handphone tersebut telah disita oleh polisi;
  - Bahwa tidak ada barang lain yang hilang dan hanya handphone tersebut;
  - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa adalah pelakunya setelah mendapat informasi dari polisi;
  - Bahwa 4 (empat) hari setelah saksi melapor, polisi berhasil menemukan handphone milik saksi dan pelakunya;
  - Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada siapapun, termasuk Terdakwa, untuk mengambil handphone tersebut;
  - Bahwa rumah saksi ada pekarangannya;
  - Bahwa rumah saksi ada pagar pembatas dari bambu;
  - Bahwa saksi melihat ada bekas congkelan di jendela rumah Saksi, sehingga jendela tersebut tidak bisa ditutup seperti biasa;
  - Bahwa jendela tersebut sudah saksi perbaiki;
  - Bahwa saksi membeli handphone tersebut di Toko handphone dengan nomor IMEI dan nomor yang ada di kotaknya sama;
  - Bahwa charger handphone tersebut tidak hilang;
  - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengambil handphone milik saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa yang disebutkan oleh saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan;

**2. SUSANTO BIN DAHYONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian sebagai saksi dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan peristiwa hilangnya 1 (satu) unit handphone milik anak Saksi;
- Bahwa anak saksi bernama EKO MASHARI;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di rumah anak Saksi di Desa Bukit Makmur, Kecamatan Muara Sahung, Kabupaten Kaur;
- Bahwa handphone milik saksi EKO MASHARI merk Realme C3 warna biru;
- Bahwa sebelum hilang saksi melihat handphone tersebut dalam posisi sedang di-charge di atas meja dekat jendela rumah;
- Bahwa pada malam itu saksi sedang tidur di dekat jendela rumah berjarak sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa saat kejadian saksi EKO MASHARI sedang tidur di ruang tamu juga bersama saksi yang berjarak sekitar 2 (dua) meter dari tempat HP tersebut di-charge;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada malam itu ketika saksi bangun tidur untuk sahur sekitar pukul 03.00 WIB, saksi EKO MASHARI juga bangun dan mengatakan bahwa handphone miliknya sudah hilang;
  - Bahwa saat bangun saksi melihat handphone tersebut sudah tidak ada;
  - Bahwa saksi EKO MASHARI menemukan charger HP masih terpasang dan ujung kabelnya berada di luar jendela;
  - Bahwa jendela rumah tersebut bukaan ke atas;
  - Bahwa sebelumnya jendela rumah dalam keadaan terkunci, namun saat saksi bangun saksi melihat jendela tersebut sudah terbuka;
  - Bahwa setelah kejadian saksi memeriksa dan saksi melihat ada bekas congkelan dari luar jendela;
  - Bahwa pada malam itu Saksi tidak mendengar suara apa-apa;
  - Bahwa lampu ruangan menyala;
  - Bahwa pintu dalam keadaan tertutup dan terkunci;
  - Bahwa saksi kurang tahu dan tidak melihat apakah Terdakwa masuk ke rumah atau tidak;
  - Bahwa jendela rumah tersebut dalam keadaan bagus dan tidak rusak;
  - Bahwa setelah kejadian jendela rumah saksi menjadi rusak;
  - Bahwa tidak ada teralis di jendela rumah saksi;
  - Bahwa sebelumnya disekitar rumah saksi belum pernah ada yang kemalingan, namun setelah kejadian di rumah Saksi, tetangga saksi ada kehilangan sepeda motor;
  - Bahwa handphone tersebut berhasil ditemukan oleh polisi;
  - Bahwa handphone tersebut seharga sekitar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
  - Bahwa setahu Saksi, handphone tersebut telah disita oleh polisi sebagai barang bukti;
  - Bahwa tidak ada barang lain yang hilang dan hanya handphone tersebut;
  - Bahwa saksi dan saksi EKO MASHARI tidak pernah memberikan ijin kepada siapapun, termasuk Terdakwa, untuk mengambil handphone tersebut;
  - Bahwa rumah saksi mempunyai pekarangan;
  - Bahwa rumah saksi juga ada pagar pembatas dari bambu;
  - Bahwa saksi melihat ada bekas congkelan di jendela rumah, sehingga jendela tersebut tidak bisa ditutup seperti biasa;
  - Bahwa sekarang jendela tersebut sudah diperbaiki;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa yang disebutkan oleh saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan/menghadirkan saksi *a de charge* (yang meringankan terdakwa);
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian sebagai Terdakwa dan keterangan tersebut benar;
  - Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan pengambilan sebuah handphone;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di sebuah rumah di Desa Bukit Makmur, Kecamatan Muara Sahung, Kabupaten Kaur;
- Bahwa handphone tersebut merk Realme C3 warna biru;
- Bahwa Terdakwa sering menginap di rumah yang terletak di depan rumah korban;
- Bahwa pada malam itu Terdakwa melihat handphone tersebut diletakkan di atas meja dekat jendela rumah dalam posisi sedang di-charge;
- Bahwa Terdakwa tinggal masuk ke pekarangan rumah tersebut tanpa ada penghalang;
- Bahwa Terdakwa terlebih dahulu mencongkel jendela rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa mencongkelnya dengan menggunakan obeng yang Terdakwa bawa dari rumah dan disimpan di dalam tas;
- Bahwa jendela rumah saksi EKO MASHARI dan saksi SUSANTO tidak menggunakan teralis;
- Bahwa setelah jendela terbuka, kemudian Terdakwa mengambil handphone tersebut dengan menggunakan tangan Terdakwa dari luar jendela;
- Bahwa Terdakwa tidak masuk ke dalam rumah tersebut;
- Bahwa charger handphone tersebut Terdakwa tinggal di lokasi;
- Bahwa Terdakwa membawa handphone tersebut ke kebun, kemudian Terdakwa me-reset-nya;
- Bahwa Handphone tersebut untuk Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa bisa melihat handphone tersebut karena jendela rumah tidak ada kordennya;
- Bahwa Terdakwa memang tidak berniat masuk ke dalam rumah tersebut dan hanya ingin mengambil handphone saja;
- Bahwa awalnya Terdakwa dari kebun mau ke pasar besok paginya, dan pada saat melintas di rumah korban, Terdakwa melihat ada handphone sedang di-charge di dekat jendela rumah tersebut, sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambilnya;
- Bahwa Terdakwa baru sekali melakukan pengambilan barang milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa sering menginap dan tidur di depan rumah saksi EKO MASHARI untuk menitip kopi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal saksi EKO MASHARI, namun pernah melihatnya;
- Bahwa Terdakwa membuang Simcard handphone tersebut di jalan, kemudian Terdakwa juga menghapus data-data yang ada di dalam handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa bermaksud untuk memakai handphone tersebut bukan untuk dijual;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sering membawa obeng dan disimpan di tas Terdakwa karena sepeda motor Terdakwa sering rusak;
- Bahwa tidak ada alat lain, dan hanya obeng yang ada di dalam tas Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak mempunyai handphone karena sudah Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa sudah mempunyai charger handphone di rumah;
- Bahwa Terdakwa melihat di dalam rumah tersebut ada orang sedang tidur;
- Bahwa pada malam itu lampu rumah saksi EKO MASHARI dalam keadaan menyala;
- Bahwa rumah Terdakwa di Padang Guci, namun Terdakwa mempunyai kebun di Muara Sahung di dekat rumah korban;
- Bahwa Terdakwa biasanya mengendarai sepeda motor sekitar 2 (dua) jam dari kebun sampai ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah kotak Handphone warna kuning Dengan Merk REALME C3;
- 1 (satu) Unit Handphone Warna biru dengan Merk REALME C3;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian saat saksi EKO MASHARI kehilangan HP tersebut saat malam hari pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekira pukul 02.00 WIB, di rumah Terdakwa bertempat di Desa Bukit Makmur Kecamatan Muara Sahung Kabupaten Kaur;
- Bahwa Handphone milik Saksi EKO MASHARI yang hilang adalah Handphone merk Realme C3 warna biru;
- Bahwa saksi EKO MASHARI meletakkan handphone tersebut dalam posisi sedang di-charge di atas meja dekat jendela;
- Bahwa pada malam itu Saksi EKO MASHARI sedang tidur di ruang tamu;
- Bahwa tempat saksi EKO MASHARI tidur dengan HP saksi EKO MASHARI yang sedang di-charge berjarak sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa pada malam itu ketika saksi EKO MASHARI bangun tidur untuk sahur sekitar pukul 03.00 WIB, saksi EKO MASHARI melihat handphone milik Saksi EKO MASHARI sudah hilang;
- Bahwa Terdakwa sering menginap di rumah yang terletak di depan rumah saksi EKO MASHARI dan saksi SUSANTO;
- Bahwa pada malam itu Terdakwa melihat handphone tersebut diletakkan di atas meja dekat jendela rumah dalam posisi sedang di-charge;
- Bahwa Terdakwa tinggal masuk ke pekarangan rumah tersebut tanpa ada penghalang;
- Bahwa Terdakwa terlebih dahulu mencongkel jendela rumah tersebut;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mencongkelnya dengan menggunakan obeng yang Terdakwa bawa dari rumah dan disimpan di dalam tas;
- Bahwa jendela rumah saksi EKO MASHARI dan saksi SUSANTO tidak menggunakan teralis;
- Bahwa setelah jendela terbuka, kemudian Terdakwa mengambil handphone tersebut dengan menggunakan tangan Terdakwa dari luar jendela;
- Bahwa Terdakwa tidak masuk ke dalam rumah tersebut;
- Bahwa saksi EKO MASHARI menemukan charger HP masih terpasang dan ujung kabelnya berada di luar jendela;
- Bahwa sebelumnya jendela rumah dalam keadaan terkunci, namun saat saksi EKO MASHARI bangun, saksi EKO MASHARI melihat jendela tersebut sudah terbuka;
- Bahwa saksi EKO MASHARI melihat ada bekas congkelan dari luar jendela;
- Bahwa saat kejadian lampu ruangan di rumah saksi EKO MASHARI dalam keadaan menyala;
- Bahwa pada malam itu ada saksi EKO MASHARI, saksi SUSANTO, Ibu saksi EKO MASHARI dan 2 (dua) orang keponakan Saksi EKO MASHARI;
- Bahwa pintu dalam rumah saksi EKO MASHARI dan saksi SUSANTO keadaan tertutup dan terkunci;
- Bahwa sebelum kejadian jendela rumah saksi EKO MASHARI dan saksi SUSANTO dalam keadaan bagus dan tidak rusak;
- Bahwa pada saat kejadian jendela rumah saksi EKO MASHARI dan saksi SUSANTO menjadi rusak;
- Bahwa Handphone saksi EKO MASHARI tersebut berhasil ditemukan oleh polisi, namun *simcard*nya sudah tidak ada lagi;
- Bahwa handphone milik saksi EKO MASHARI tersebut seharga sekitar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa tidak ada barang lain yang hilang dan hanya HP tersebut;
- Bahwa 4 (empat) hari setelah saksi EKO MASHARI melapor, polisi berhasil menemukan HP milik saksi EKO MASHARI dan pelakunya;
- Bahwa saksi EKO MASHARI tidak pernah memberikan ijin kepada siapapun, termasuk Terdakwa, untuk mengambil HP tersebut;
- Bahwa rumah saksi EKO MASHARI ada pekarangannya;
- Bahwa rumah saksi EKO MASHARI ada pagar pembatas dari bambu;
- Bahwa saksi EKO MASHARI melihat ada bekas congkelan di jendela rumah Saksi EKO MASHARI, sehingga jendela tersebut tidak bisa ditutup seperti biasa;
- Bahwa jendela tersebut sudah saksi EKO MASHARI perbaiki;
- Bahwa saksi EKO MASHARI membeli HP tersebut di Toko HP dengan nomor IMEI dan nomor yang ada di kotaknya sama;
- Bahwa Terdakwa membawa handphone tersebut ke kebun, kemudian Terdakwa *me-reset*-nya;
- Bahwa Handphone tersebut untuk Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil handphone tersebut;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





- Bahwa awalnya Terdakwa dari kebun mau ke pasar besok paginya, dan pada saat melintas di rumah korban, Terdakwa melihat ada HP sedang di-charge di dekat jendela rumah tersebut, sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambilnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
4. Unsur yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1 Unsur Barang Siapa;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa/setiap orang dalam unsur ini adalah subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan pada dirinya mempunyai kemampuan bertanggung jawab secara hukum pidana;

Menimbang bahwa Penuntut Umum di Persidangan telah menghadirkan Terdakwa **Hergo Pirmansyah Bin Sastra** yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**barang siapa**" telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "mengambil" oleh Simons adalah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada dibawah kekuasaannya yang nyata,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang sesuatu” adalah benda berwujud maupun tidak berwujud yang dapat dipindahkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah seluruh ataupun sebagian dari benda yang dimaksud dalam unsur “Barang sesuatu” tersebut merupakan milik orang lain seluruhnya maupun sebagian, atau setidaknya-ditidaknya diketahui oleh yang mengambil bahwa benda tersebut bukanlah miliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” menurut R. Soesilo adalah bahwa pengambilan harus dilakukan dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum. “memiliki” artinya bertindak sebagai orang yang punya, sedangkan “melawan hukum” berarti tidak berhak, bertentangan dengan hak orang lain, tidak meminta ijin terlebih dahulu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Satochid Kartanegara bahwa memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Dan bila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa melakukan pengambilan barang yaitu berupa Handphone merk Realme C3 warna biru milik saksi EKO MASHARI yang meletakkan handphone tersebut dalam posisi sedang di-charge di atas meja dekat jendela di rumah saksi EKO MASHARI saat malam hari pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekira pukul 02.00 WIB, di rumah Terdakwa bertempat di Desa Bukit Makmur Kecamatan Muara Sahung Kabupaten Kaur;

Menimbang, bahwa pada malam itu Terdakwa melihat handphone tersebut diletakkan di atas meja dekat jendela rumah dalam posisi sedang di-charge, kemudian Terdakwa tinggal masuk ke pekarangan rumah tersebut tanpa ada penghalang dengan terlebih dahulu mencongkel jendela rumah tersebut dengan menggunakan obeng yang Terdakwa bawa dari rumah dan disimpan di dalam tas;

Menimbang, bahwa setelah jendela terbuka, kemudian Terdakwa mengambil handphone tersebut dengan menggunakan tangan Terdakwa dari luar jendela dan Terdakwa tidak masuk ke dalam rumah tersebut;

Menimbang, bahwa sebelumnya jendela rumah saksi EKO MASHARI dalam keadaan terkunci, namun saat saksi EKO MASHARI bangun, saksi EKO MASHARI melihat jendela tersebut sudah terbuka dan saksi EKO MASHARI dan saksi SUSANTO melihat ada bekas congkelan dari luar jendela;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi;

**Ad.3 Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *“malam hari”* menurut ketentuan pasal 98 KUHPidana adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi EKO MASHARI dilakukan saat malam hari pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekitar pukul 02.00 WIB;

Menimbang, bahwa rumah milik saksi EKO MASHARI dan saksi SUSANTO bertempat di Desa Bukit Makmur Kecamatan Muara Sahung Kabupaten Kaur, rumah tersebut memiliki pekarangan dan memiliki pagar pembatas dari bambu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur **“di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya”** telah terpenuhi;

**Ad.4 Unsur yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa Terdakwa saat mengambil Handphone merk Realme C3 warna biru milik saksi EKO MASHARI tidak diketahui oleh saksi EKO MASHARI sebagai pemilik dari handphone tersebut dan tanpa izin dari saksi EKO MASHARI karena Terdakwa mengambil handphone milik saksi EKO MASHARI pada malam hari sekitar pukul 02.00 WIB disaat saksi EKO MASHARI sedang tertidur di rumahnya di ruang tamu rumah saksi EKO MASHARI;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil handphone milik saksi EKO MASHARI dengan cara mencongkel jendela rumah saksi EKO MASHARI dengan obeng yang dibawa oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur **“yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”** telah terpenuhi;

**Ad.5 Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi, maka unsur secara keseluruhan haruslah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa yang melihat handphone milik EKO MASHARI diletakkan di atas meja dekat jendela rumah dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi sedang di-charge melakukan pengambilan handphone saksi EKO MASHARI di rumah saksi EKO MASHARI dan saksi SUSANTO dilakukan dengan mencongkel jendela rumah tersebut menggunakan obeng yang Terdakwa bawa dari rumah dan disimpan di dalam tas sehingga mengakibatkan jendela rumah saksi EKO MASHARI dan saksi SUSANTO rusak;

Menimbang, bahwa jendela rumah saksi EKO MASHARI dan saksi SUSANTO tidak menggunakan teralis dan setelah jendela terbuka, kemudian Terdakwa mengambil handphone tersebut dengan menggunakan tangan Terdakwa dari luar jendela dan Terdakwa tidak masuk ke dalam rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur **“yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Buah kotak Handphone warna kuning dengan Merk REALME C3;
2. 1 (satu) Unit Handphone Warna biru dengan Merk REALME C3;

Merupakan barang bukti yang di persidangan telah terbukti merupakan milik dari saksi EKO MASHARI, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim, barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi EKO MASHARI;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Eko Mashari;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa menyesal;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa HERGO PIRMANSYAH BIN SASTRA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Buah kotak Handphone warna kuning dengan Merk REALME C3;
  - 1 (satu) Unit Handphone Warna biru dengan Merk REALME C3;

**Dikembalikan kepada saksi EKO MASHARI;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan, pada hari Selasa, tanggal 18 Mei 2021, oleh Miranti Putri Pratiwi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sarah Deby, S.H., dan Rouly Rosdiani Natalia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 20 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Eny Susiyani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bintuhan, serta dihadiri oleh Maria Margaretha Astari F.S., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sarah Deby, S.H.

Miranti Putri Pratiwi, S.H.

Rouly Rosdiani Natalia, S.H.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Dwi Eny Susiyani, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Bhn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14